



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 420 / 053 / DIKBUD/2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK DHARMA WANITA
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca** : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. Dharma Wanita** Dari Pengelola TK. Dharma Wanita selaku Pimpinan/ Ketua Penyelenggara tanggal 3 Maret 2017 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK. DHARMA WANITA |
| 2. Jenis Pendidikan | : Taman kanak-Kanak |
| 3. Tipe | : |
| 4. Alamat | : |
| Desa / Kel. | : Desa Toronipa |
| Kecamatan | : Kec.Soropia |
| Kabupaten | : Konawe |
| 5. Pimpinan /Penanggungjawab | : Kepala TK Dharma Wanita |

Kedua

: Izin Penyelenggaraan PAUD/TK. Dharma Wanita tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017 s.d 2019/2020